



**PUTUSAN**

**Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 05 Januari 1979, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS Gugu SMAN 05 Payakumbuh, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, No Hp 08xx sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, NIK 1376051109790001, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 11 September 1979, agama Islam, pendidikan S.1 Jinayah Siyasah, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, No Hp 08xx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2021/PA.Pyk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Oktober 2002 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx/2002 tanggal 18 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, Kota Payakumbuh;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor .310/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Jambi sekitar 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Anak pertama, lahir tanggal 22 Juli 2003;
  - 3.2. Anak kedua, lahir tanggal 18 Agustus 2008;
  - 3.3. Anak ketiga, lahir tanggal 02 Februari 2013;
  - 3.4. Anak ke empat, lahir tanggal 17 Agustus 2016;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan:
  - 4.1. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari pernyataan saudara Tergugat kepada Penggugat, ketika Penggugat menanyakan kebenarannya kepada Tergugat, pertama-tama Tergugat tidak mengakuinya, namun akhirnya mengakuinya;
  - 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja dan tidak peduli dengan kepentingan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;
  - 4.3. Tergugat sering bersikap cemburu kepada Penggugat, yakni Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
5. Bahwa akibat permasalahan yang terjadi tersebut, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, yakni Tergugat sering memukul dan menampar Penggugat, sehingga mengalami memar dibagian wajah, dan Penggugatpun mengalami trauma dan takut bila bertemu dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor .310/Pdt.G/2021/PA.Pyk



6. Bahwa permasalahan pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, dan Pengugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus 2020, yang disebabkan karena ketika itu Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga terjadi perang mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugatpun telah berpisah tempat tinggal 4 tahun 3 bulan;
8. Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah saudaranya di Kabupaten Limapuluh Kota;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ada melampirkan surat izin atasn nomor 862/4272/BKD-2021 tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor .310/Pdt.G/2021/PA.Pyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun juga tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai PNS telah menyerahkan izin atasannya untuk melakukan perceraian Nomor 862/4272/BKD-2021 tertanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah sesuai dengan pasal 3 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP. No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya dalam persidangan tanggal 31 Agustus 2021 para pihak memilih Hakim Mediator **Havizh Martius S.Ag. MH**, sebagai mediator perkara ini dan mediasi telah dilaksanakan para pihak, namun berdasarkan laporan akhir mediasi tanggal 31 Agustus 2021, **mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil** mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor .310/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 24 Maret 2021 secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita nomor 1, 2 dan 3 benar;
2. Point 4 benar, benar pada Januari 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya:
  - 4.1. Benar tahun 2010 dan 2011 Tergugat pacaran dengan perempuan lain;
  - 4.2. Tidak benar Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah, Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat sampai hari raya idul adha 2021;
  - 4.3. Benar Tergugat cemburu kepada Penggugat, karena Tergugat sering chattingan dengan laki-laki lain teman kuliahnya;
3. Posita point 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 benar;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya, tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dalam dupliknya menyampaikan tidak keberatan cerai bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis menyampaikan jawab-menjawab kita cukupkan sampai disini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/2002 Tanggal 18 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

- 1. Saksi pertama**, umur 38 tahun, , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tanaga Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jambi sekitar 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tahun 2010 dan 2011 pacaran dengan perempuan lain, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat/mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari curhat Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama sekitar tahun 2020, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi kedua**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jambi sekitar 4 tahun, kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh sampai berpisah;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat tahun 2010 dan 2011 pacaran dengan perempuan lain, Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat yang menyebabkan muka Penggugat memar dibagian wajah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat/mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui dari curhat Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor .310/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang memeriksa dan memberikan putusan terhadap gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi, namun mediasi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Majelis Hakim berusaha lagi secara maksimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut juga tidak tercapai, maka dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 82 ayat (4) dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Bahwa Penggugat sebagai PNS telah menyerahkan izin atasannya untuk melakukan perceraian Nomor 862/4272/BKD-2021 tertanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah sesuai dengan pasal 3 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP. No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak Januari 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berpacaran

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor .310/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain dan Tergugat sering bersikap cemburu kepada Penggugat dengan sering menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya. Penggugat tinggal dan menetap di RT 002 RW 003, Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di Jorong Andiang, Nagari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 7 September 2021 Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan dalil-gugatan Penggugat dan tidak ada yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor .310/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai kakak kandung Penggugat, serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar kurang lebih 1 tahun 3 bulan, Penggugat meninggalkan kediaman bersama, karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan selama pisah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, upaya damai dari Penggugat dan pihak keluarga telah pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2002;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor .310/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 3 bulan lamanya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih dari 1 tahun 3 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi membina rumah tangganya karena Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama selama lebih dari 1 tahun 3 bulan berturut-turut karena tidak tahan dengan sikap dan sifat Tergugat, maka jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor .310/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pisah sekitar 1 tahun 3 bulan tanpa saling mempedulikan seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

*“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide penjelasan pasal) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

انَّ الشارع الحكيم أحل الطلاق وكرهه إلا إذا كان لمصلحة تعود علي الرجال او علي المرأة او عليهما معا

*“Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.*

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami, **Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zurniati** dan **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor .310/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Harmen, S.Ag, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Zurniati**

**Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

Panitera,

**Harmen, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor .310/Pdt.G/2021/PA.Pyk